



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 20 September 2011 di bawah Register Perkara Nomor 260/Pdt.G/2011/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 4 September 1979, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros

Hal. 1 dari 13 Put. No. 260/Pdt.G/2011/PA Mrs.



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/3/IX/1979 tertanggal 5 September 1979.

2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik penggugat selama kurang lebih 13 tahun.

3 Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :

-, umur 31 tahun.
-, umur 28 tahun.
-, umur 26 tahun.
-, umur 17 tahun.

Anak pertama telah berkeluarga sedang anak kedua sampai keempat dalam pemeliharaan penggugat.

4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1993 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5 Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain.
- Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhan tergugat yang bernama tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.

6 Bahwa penggugat telah berulang kali menasehati tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-



marah.

- 7 Bahwa pada tahun 1993 tergugat pergi dengan perempuan lain dan menikah dengan perempuan tersebut, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- 8 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 18 tahun, tergugat tidak pernah mengirim kabar atau berita kepada penggugat dan sekarang tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 9 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
- 10 Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat,
- 3 Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 4 Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan

Hal. 3 dari 13 Put. No. 260/Pdt.G/2011/PA Mrs.



tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media tanggal 26 September 2011 dan tanggal 27 Oktober 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 20 September 2011 di bawah Register Perkara Nomor 260/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 20 September 2011 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa oleh karena penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit A., penggugat juga telah menyerahkan Surat Ijin Nomor SI 1218/IX/2011/RS tentang pemberian izin kepada penggugat untuk melanjutkan proses perceraian untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/3/IX/1979 tanggal 5 September 1979 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT A, bertempat tinggal di Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah kakak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat. Saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik penggugat dan tergugat selama 13 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: (1), umur 31 tahun, (2), umur 28 tahun, (3), umur 26 tahun, dan (4), umur 17 tahun. Anak pertama telah berkeluarga dan tinggal di rumah sendiri, sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat masih dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan lancar, namun setelah beberapa tahun sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 1993.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 1993 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat. Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 260/Pdt.G/2011/PA Mrs.



- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tidak ada orang yang tahu termasuk penggugat sendiri kemana perginya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan lagi penggugat karena sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah mengirim kabar atau berita kepada penggugat, dan bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

2. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan guru mengaji, bertempat tinggal di Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah adik kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat. Saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik penggugat dan tergugat selama 13 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: (1), umur 31 tahun, (2), umur 28 tahun, (3), umur 26 tahun, dan (4), umur 17 tahun. Anak pertama telah berkeluarga dan tinggal di rumah sendiri, sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat masih dalam pemeliharaan penggugat.



- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan lancar, namun setelah beberapa tahun sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 1993.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 1993 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat. Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tidak ada orang yang tahu termasuk penggugat sendiri kemana perginya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan lagi penggugat karena sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah mengirim kabar atau berita kepada penggugat, dan bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 13 Put. No. 260/Pdt.G/2011/PA Mrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakterdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhan tergugat tersebut yang bernama Wiwi tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 1993 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memerdulikan lagi, tidak pernah memberikan nafkah



kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal bahkan tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 September 1979 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Put. No. 260/Pdt.G/2011/PA Mrs.



- a Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 September 1979 di Maros.
- b Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik penggugat dan tergugat selama 13 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: (1), umur 31 tahun, (2), umur 28 tahun, (3), umur 26 tahun, dan (4), umur 17 tahun. Anak pertama telah berkeluarga dan tinggal di rumah sendiri, sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat masih dalam pemeliharaan penggugat.
- c Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan lancar, namun setelah beberapa tahun yakni sejak tahun 1993 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat selingkuh dan telah mengawini perempuan selingkuhannya yang bernama
- d Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1993 sampai sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan penggugat. Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya.
- e Sejak kepergian tergugat tersebut, tidak ada orang yang tahu termasuk penggugat sendiri kemana perginya dan sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah mengirim kabar atau berita kepada penggugat, dan bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- f Sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 18 tahun yakni sejak tahun 1993 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memerdulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 11 dari 13 Put. No. 260/Pdt.G/2011/PA Mrs.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,, terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Safar 1433 H.** oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H. sebagai ketua majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,

ttd.

Ridwan, S.H.

ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00